

ARSITEK

2017

UU NO.6, LN.2017/NO.179

UNDANG-UNDANG TENTANG ARSITEK

ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none">- Arsitek dalam mengembangkan diri memerlukan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa upaya memajukan arsitektur dilakukan melalui praktik arsitek yang andal dan profesional yang mampu meningkatkan nilai tambah, daya guna, dan hasil guna; memberikan perlindungan kepada masyarakat dan karya arsitektur Indonesia; serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, bahwa praktik arsitek memerlukan peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, pengembangan keprofesian berkelanjutan, riset, percepatan penambahan jumlah dan penyebaran arsitek, peningkatan minat pada pendidikan di bidang arsitektur, dan peningkatan mutu karya arsitektur untuk menghadapi tantangan global. Saat ini belum ada pengaturan mengenai arsitek yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk arsitek, pengguna jasa arsitek, praktik arsitek, karya arsitektur, dan masyarakat maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Arsitek.- Dasar hukum dari Undang-Undang ini : UUD 1945 Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28C.- Dalam Undang-Undang diatur tentang Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Arsitek, Asas dan Tujuan, Layanan Praktik, Persyaratan Arsitek, Arsitek Asing, Hak dan Kewajiban, Organisasi Profesi dan Pembinaan Arsitek. Saat Undang-Undang ini berlaku orang yang telah tersertifikasi sebagai Arsitek dan melakukan praktik arsitek tetap diakui sampai masa berlaku sertifikat berakhir dan permohonan sertifikat yang masih dalam proses diselesaikan berdasarkan prosedur sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan sertifikat dinyatakan tetap berlaku.
CATATAN	1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.